



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Nomor Telp. 0341-396633, Fax. 0341-396633
KEP A N J E N 65163

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG**

NOMOR : 188.4/4386 /KEP/35.07.122/2019

TENTANG

**PENILAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERBAIK KATEGORI PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PNS) PERIODE BULAN APRIL - JUNI 2019**

- Menimbang : a. Penilaian Aparatur Sipil Negara adalah rangkaian kegiatan penilaian yang meliputi kehadiran, kepribadian, sikap, tingkah laku dan kinerja;
- b. Bahwa dalam rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang maka perlu ditetapkan ASN yang terbaik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 188.4/1101/KEP/35.07.122/2018 Tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Rangka Pemberian Reward pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Nama : ARDY FARIYANSYAH, SE
NIP : 19841223 200904 1 002
Pangkat / Golongan : Penata (III/c)
Jabatan : Penata Laporan Keuangan
Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) terbaik Kategori Pegawai Negeri Sipil periode Bulan April s/d Juni 2019
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kapanjen
Pada Tanggal : 31 Juli 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,**

